



KEPALA DESA KEBAGUSAN  
KECAMATAN AMPELGADING KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA KEBAGUSAN  
NOMOR 3 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEBAGUSAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA KEBAGUSAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2020 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 15 );
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Pematang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pematang (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 17);
14. Peraturan Bupati Pematang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pematang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pematang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2019 Nomor 97);
15. Peraturan Bupati Pematang Nomor 56 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2020 Nomor 56);
16. Peraturan Bupati Pematang Nomor 72 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2020 Nomor 72);



17. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 74 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 74);
18. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 77 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 77); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 77 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 34);
19. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 84 Tahun 2020 tentang Tatacara Pembagian dan Rincian Penetapan Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 84);
20. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 46);
21. Peraturan Desa 1 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun 2019 - 2025;
22. Peraturan Desa Kebagusan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
23. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun 2020
24. Peraturan Desa Kebagusan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;



Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEBAGUSAN  
Dan  
KEPALA DESA KEBAGUSAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEBAGUSAN TAHUN  
ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2021 semula berjumlah Rp. 2.517.545.782,- (*dua milyar lima ratus tujuh belas juta lima ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah*) bertambah sejumlah Rp. 174.804.746,- (*seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus empat ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah*) sehingga menjadi Rp. 2.692.350.528,- (*dua milyar enam ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

1	Pendapatan Desa		
	a	Semula	Rp 2.517.545.782,-
	b	Bertambah (berkurang)	Rp 174.804.746,-
		Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp 2.692.350.528,-
2	Belanja Desa		
	a	Semula	Rp 2.449.930.036,-
	b	Bertambah (berkurang)	Rp 244.815.440,-
		Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp 2.694.745.476,-
		Surplus /Defisit setelah perubahan	Rp (2.394.948),-
3	Pembiayaan Desa		
	3.1	Penerimaan pembiayaan	
		a. Semula	Rp 2.384.254,-
		b. Bertambah (berkurang)	Rp 10.694,-
		c. Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp 2.394.948,-
	3.2	Pengeluaran pembiayaan	
		a. Semula	Rp 70.000.000,-
		b. Bertambah (berkurang)	Rp (70.000.000),-
		Pembiayaan netto setelah perubahan	Rp 0,-
		SILPA	Rp 0,-
		Selisih Pembiayaan setelah perubahan	Rp 0,-



Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam lembaran Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading Kabupaten

Ditetapkan di : Kebagusan  
Pada tanggal : 29 Nopember 2021

KEPALA DESA KEBAGUSAN



MAM WIDODO

PARAF HIERARKI	
Sekdes	
Kaur Perenc	

Diundangkan di : Kebagusan  
Pada tanggal : 29 Nopember 2021

SEKRETARIS DESA KEBAGUSAN



TONI BASHOL

LEMBARAN DESA KEBAGUSAN NOMOR 3 TAHUN 2021